



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah, serta telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan Sampah di Daerah sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak

termasuk tinja dan Sampah Spesifik.

10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
16. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang Mengandung Limbah B3.
17. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
18. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
19. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

20. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
21. Tempat Sampah adalah tempat untuk menyimpan Sampah sementara di Sumber Sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
24. Tempat Penumpangan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah Tempat Penampungan Sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat TPA.
27. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
30. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Surakarta.
32. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
33. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
34. Taman adalah lahan dan Jalur Hijau yang dipergunakan untuk pertamanan.
35. Kawasan Tertib Sampah yang selanjutnya disingkat KTS adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mengimplementasikan tata cara pengelolaan Sampah yang baik dan benar, sehingga terwujud ketertiban, kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan.

36. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota.
37. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Fasilitas Sosial adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
40. Fasilitas Lainnya adalah kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 2

Asas Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas tanggung jawab,
- b. asas berkelanjutan,
- c. asas manfaat,
- d. asas keadilan,
- e. asas kesadaran,
- f. asas kebersamaan,
- g. asas keselamatan,
- h. asas keamanan, dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
- b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya;
- e. merubah perilaku Masyarakat dalam pengelolaan Sampah; dan
- f. memberikan nilai tambah edukasi, energi, ekologi, estetika, dan ekonomi (5E).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelompokan Sampah terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan/atau Fasilitas Lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;

- d. Puing Bongkaran Bangunan;
 - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (5) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari:
- a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. Fasilitas Sosial;
 - g. Fasilitas Umum; dan
 - h. Fasilitas Lainnya.
- (6) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (7) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya

Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan Sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan Sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan Sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. mengatur pengelolaan Sampah dari sumber Sampah, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan Sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - e. menetapkan lokasi TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - g. mengevaluasi kinerja teknologi pengelolaan Sampah; dan
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (3) Camat bertanggung jawab terhadap pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggung jawab terhadap pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan

pengambilan Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPA di wilayah kerjanya.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan Masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayahnya masing-masing.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah di pasar dan shelter pedagang kaki lima sampai dengan pengangkutan ke TPA.

BAB IV

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas Sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga.
- (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya masing-masing.
- (3) Setiap Orang yang menjadi pengelola Perumahan atau tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di Perumahan atau tempat umum yang dikelolanya.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.
- (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
- (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat usaha dan tempat kerja;
 - b. warung, rumah makan dan restoran;
 - c. fasilitas keagamaan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. fasilitas transportasi umum;
 - h. tempat kegiatan perdagangan; dan
 - i. tempat rekreasi dan tempat hiburan.

Pasal 12

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. memelihara dan menjaga tempat dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- b. melakukan pengurangan dan/atau penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Setiap Orang wajib:
 - a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. membuang Sampah pada Tempat Sampah sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - c. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan atau tempat umum wajib membersihkan jalan, saluran, Taman dan Jalur Hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat umum, wajib berkoordinasi dengan Dinas berkenaan teknis penanganan Sampah yang timbul.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membersihkan Sampah yang ditimbulkan sesuai hasil koordinasi dengan Dinas yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atau Berita Acara.

Pasal 16

Setiap pengemudi kendaraan wajib menyediakan Tempat Sampah di dalam kendaraannya.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Sampah wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah wajib:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah;
 - b. membersihkan timbulan Sampah di tempat yang tidak seharusnya akibat kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - c. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. memelihara sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan

- b. penutupan usaha.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. penutupan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 18

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Pasal 19

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 20

- (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengurangi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi penggunaan barang berbahan plastik; dan/atau
 - c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

- (3) Ketentuan mengenai pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPA;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber menuju ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

- a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3

Pasal 23

Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengumpulan; dan
- b. rincian teknis penyimpanan.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada Kawasan Permukiman.
- (2) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 di luar Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan

TPSSSS-B3 dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelola dalam menyediakan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 kepada Walikota untuk mendapat persetujuan teknis TPSSSS-B3.
- (5) Persetujuan teknis TPSSSS-B3 menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
- (6) Setiap pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3, bertanggungjawab melakukan pengelolaannya pada fasilitas penampungan dan/atau melakukan penarikan kembali Sampah atau kemasan yang mengandung B3 untuk dilakukan pengolahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Rincian Teknis Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala kota.
- (2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung B3 dan Limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Sampah mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3.

- (3) Bencana skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (4) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana di Daerah.

Paragraf 4

Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 27

Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan menjadi tanggung jawab pemilik rumah, pengelola Kawasan Permukiman, pengelola Kawasan komersial, pengelola Kawasan industri, pengelola Kawasan khusus, pengelola Fasilitas Umum, pengelola fasilitas social dan pengelola Fasilitas Lainnya.

Pasal 28

Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan memastikan Puing Bongkaran Bangunan tidak tercampur dengan Sampah Spesifik lainnya dan melakukan pengangkutan ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat memohon bantuan sarana pengangkutan kepada Dinas.

Paragraf 5

Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 30

- (1) Walikota dapat mengusulkan Sampah untuk

ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 31

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 32

- (1) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul dari sungai dan saluran air lainnya.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik rumah, pengelola Kawasan permukiman, pengelola Kawasan komersial, pengelola Kawasan industri, pengelola Kawasan khusus, pengelola Fasilitas Umum, pengelola Fasilitas Sosial dan pengelola Fasilitas Lainnya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memastikan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik tidak tercampur dengan Sampah Spesifik lainnya dan melakukan pengangkutan ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pengawasan

Pasal 33

Dalam Pengelolaan Sampah, Walikota melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah Spesifik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Sampah Spesifik.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau

- d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Sampah dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
 - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan Masyarakat dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan Sampah.

Pasal 38

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
 - a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan

dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;

- d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
- e. melakukan pendaurulangan Sampah;
- f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
- g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 39

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Rencana kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b dapat dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal rencana kerja sama yang membebani Masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

BAB X

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Pengelola Sampah dan/atau pihak lainnya yang terkait kerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki dinas.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengembangkan sistem informasi tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh Masyarakat.
- (3) Sistem informasi tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terintegrasi dengan sistem informasi Pengelolaan Sampah Pemerintah Pusat.

BAB XII RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau kepada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 46

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Sampah ke Daerah tanpa wewenang;

- b. melakukan kegiatan memasukkan Sampah dari luar negeri;
- c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah Spesifik;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, saluran, tempat umum;
- e. membakar Sampah di pekarangan, di jalan, Jalur Hijau, Taman, TPA dan tempat umum lainnya;
- f. buang air besar dan/atau buang air kecil di jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. membuang Sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- h. membuang limbah B3 ke TPA;
- i. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
- j. melakukan penanganan Sampah di TPA tanpa hak dan wewenang.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan Masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

- a. pelatihan;
- b. sosialisasi;
- c. pendampingan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 48

- (1) Dinas, Camat dan Lurah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di pasar tradisional dan tempat berjualan pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pengelolaan Sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XVI

KTS

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTS.
- (2) Penetapan KTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan Daerah yang tertib Sampah.

- (3) Tertib Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya kedisiplinan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan di KTS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Masyarakat di KTS dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah di KTS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas dengan pembentukan satuan tugas pengawasan KTS.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai KTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah;
 - b. sengketa antara pengelola Sampah dengan Masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan/atau besarnya Kompensasi dan beserta penyelesaiannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 55

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi PerSampahan

Pasal 56

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. berbentuk badan hukum; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh:
 - a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia; dan/atau
 - b. PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. menerima laporan dan/atau mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. penghentian penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Selain dikenai sanksi administratif, Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a juga dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) juga dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Kerja sama Pengelolaan Sampah yang telah ditandatangani Bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan Kerjasamanya berakhir.
- (2) Kerja sama yang masih dalam proses penyusunan dan penandatanganan harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada
tanggal 22 September 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(4-180/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kota Surakarta. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume Sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam Sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan Sampah dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Pengelolaan Sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan Sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka Sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta yang bersih terhindar dari timbulan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan Sampah guna memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta saat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan perkembangan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan pengaturan pengelolaan Sampah di Daerah maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan penyesuaian.

Di dalam pengelolaan Sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan“ adalah bahwa pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat“ adalah bahwa pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran“ adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai

ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud “kendaraan” adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pemanfaatan kembali Sampah” adalah pemanfaatan Sampah dengan dikomposting, pemanfaatan menjadi bio enzim, dan memanfaatkan Sampah yang berdaya guna

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud “Pemerintah Daerah” meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi pengelolaan Sampah yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan Sampah Pemerintah Pusat merupakan sistem berbasis teknologi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Bersama-sama” adalah dapat dilakukan oleh Dinas, camat, lurah dan pihak lain sebagai penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.